



**PROVINSI SULAWESI TENGAH  
KABUPATEN BUOL**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL**

**NOMOR 1 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG  
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BUOL,**

- Menimbang : a. bahwa pembentukan perangkat Daerah dilakukan dengan berdasarkan asas Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, intensitas Urusan Pemerintahan, potensi Daerah, efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas dan fleksibilitas;
- b. bahwa pembentukan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buol, tidak efisien dan efektif sehingga berdampak pada pencapaian visi misi pemerintah daerah ;
- c. bahwa untuk melakukan penyesuaian terhadap Organisasi Perangkat Daerah, perlu melakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Buol Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buol (Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2016 Nomor 05);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUOL

dan

BUPATI BUOL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 05 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Buol Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2016 Nomor 05) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan huruf i, huruf j, huruf o, huruf u, dan huruf v dihapus, dan ketentuan huruf b, huruf k, huruf n, dan huruf r Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 3**

Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d meliputi:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;

- b. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan, bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. Dinas Perhubungan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
- e. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan bidang pertanahan;
- f. Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan pemadam kebakaran;
- g. Dinas Sosial menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
- h. Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- i. dihapus;
- j. dihapus;
- k. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan bidang pangan;
- l. Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- m. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil ;
- n. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- o. dihapus;

- p. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, UKM, bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
  - q. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan PTSP;
  - r. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan, olahraga dan bidang pariwisata;
  - s. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan;
  - t. Dinas Perikanan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
  - u. dihapus;
  - v. dihapus; dan
  - w. Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian.
2. Ketentuan huruf b, huruf m, huruf o, huruf q, huruf r dan huruf t dan huruf w Pasal 6 ayat (1) dan ayat (4) diubah, ketentuan huruf i, huruf j, huruf n, huruf u dan huruf v dihapus, dan ketentuan huruf b ayat (5) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

- (1) Besaran dan susunan organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dibentuk dengan tipe B;
- (2) Besaran dan susunan organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, untuk pertama kali dibentuk dengan tipe C.
- (3) Besaran dan susunan organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, untuk pertama kali dibentuk dengan tipe A.

- (4) Besaran dan susunan organisasi Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dibentuk dengan tipe sebagai berikut:
- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tipe A;
  - b. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana tipe A;
  - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tipe A;
  - d. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tipe B;
  - e. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A;
  - f. Dinas Perhubungan tipe B;
  - g. Dinas Sosial tipe A;
  - h. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tipe B;
  - i. dihapus;
  - j. dihapus;
  - k. Dinas Lingkungan Hidup tipe A;
  - l. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe A;
  - m. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tipe A;
  - n. dihapus;
  - o. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan tipe A;
  - p. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tipe A;
  - q. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata tipe A;
  - r. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tipe C;
  - s. Dinas Perikanan tipe B;
  - t. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan tipe A;
  - u. dihapus;
  - v. dihapus; dan
  - w. Dinas Komunikasi dan Informatika tipe B.
- (5) Selain Badan Penanggulangan Bencana Daerah, besaran dan susunan organisasi Badan Daerah untuk pertama kali dibentuk dengan tipe sebagai berikut :

- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tipe A;
  - b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tipe A;
  - c. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah tipe C; dan
  - d. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tipe C.
- (6) Besaran Susunan Organisasi Kecamatan untuk pertama kali dibentuk dengan tipe sebagai berikut :
- a. Kecamatan Biau tipe A;
  - b. Kecamatan Lakea tipe A;
  - c. Kecamatan Karamat tipe A;
  - d. Kecamatan Momunu tipe A;
  - e. Kecamatan Tiloan tipe A;
  - f. Kecamatan Bokat tipe A;
  - g. Kecamatan Bukal tipe A;
  - h. Kecamatan Bunobogu tipe A;
  - i. Kecamatan Gadung tipe A;
  - j. Kecamatan Paleleh tipe A; dan
  - k. Kecamatan Paleleh Barat tipe A,
3. Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 18A, sehingga bunyi Pasal 18A sebagai berikut:

#### Pasal 18A

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku semua jabatan dan pejabat yang memangku jabatan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang mengalami perubahan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buol.

Ditetapkan di Buol  
pada tanggal , 05 Januari 2018

BUPATI BUOL,

  
**AMIRUDIN RAUF**

Diundangkan di Buol  
pada tanggal , 05 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KEBUPATEN BUOL,

  
**ABD. HAMID LAKUNTU**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUOL TAHUN 2018 NOMOR ..01.  
NOMOR REGISTER 01,01/2018

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL  
NOMOR 01 TAHUN 2018  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG  
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

I. UMUM

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan tolak ukur terjadinya perubahan yang sangat signifikan bagi perangkat daerah di Indonesia khususnya bagi perangkat daerah yang ada di daerah-daerah. Perubahan ini disebabkan karena harus mengikuti tuntutan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mempunyai prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing daerah berdasarkan prinsip penataan organisasi perangkat daerah yang rasional, proporsional, efektif dan efisien. Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah, yaitu adanya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Pembentukan Perangkat Daerah mempertimbangkan faktor luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan Daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap Daerah melalui Perangkat Daerah yang berlandaskan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan potensi daerah.

Sebagai organisasi pemerintahan, penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah dilaksanakan oleh Kepala Daerah beserta perangkat daerah. Keberadaan perangkat daerah sangat penting sebagai pelaksana teknis kebijakan-kebijakan yang digariskan oleh Kepala Daerah, serta sebagai penyelenggara pelayanan publik kepada masyarakat. Desain struktur organisasi pemerintah daerah haruslah efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah. Dengan struktur organisasi efektif dan efisien akan berdampak positif pada penyelenggaraan program kegiatan dan pelaksanaan pelayanan publik bagi masyarakat.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas  
Pasal 12  
Cukup jelas  
Pasal 13  
Cukup jelas  
Pasal 14  
Cukup jelas  
Pasal 15  
Cukup jelas  
Pasal 16  
Cukup jelas  
Pasal 17  
Cukup jelas  
Pasal 18  
Cukup jelas  
Pasal 18 A  
Cukup Jelas  
Pasal 19  
Cukup jelas  
Pasal 20  
Cukup jelas  
Pasal 21  
Cukup jelas  
Pasal 22  
Cukup jelas  
Pasal 23  
Cukup jelas  
Pasal 24  
Cukup jelas  
Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUOL  
TAHUN 2018 NOMOR ...01.....